



MORALITY: JURNAL ILMU HUKUM

E-ISSN: 2614-2228 | P-ISSN: 2303-0119

Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangka Raya

Volume 9, Nomor 1, Juni 2023, Hal. 94-110

DOI : <http://dx.doi.org/10.52947/morality.v9i1.371>

BUDAYA KORUPSI DAN KEBIJAKAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (*MONEY LAUNDERING*)

Nurhidayati^{a,1,*}, Satriya Nugraha^{b,2}, Eka Siskawati³, Reslawati^{d,4}, Luhgiatno^{e,5}

^{a,e}IAIN Metro, Lampung, Indonesia.

^bUniversitas Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Indonesia.

^cPoliteknik Negeri Padang, Sumatera Barat, Indonesia

^dBadan Riset dan Inovasi Nasional, Jakarta, Indonesia

^eSTIE Pelita Nusantara, Semarang, Indonesia

¹nuryidahati0911@gmail.com, ²nugraha.str@gmail.com,

³ekasiskawati@gmail.com, ⁴nresl001@brin.go.id,

⁵luhgiatno_smg@yahoo.co.id.

*Penulis Korespondensi

INFO ARTIKEL:

Riwayat Artikel:

Dikirim: 22 Mei 2023

Direvisi: 19 Juni 2023

Diterima: 30 Juni 2023

Kata Kunci:

Budaya Korupsi;
Pencucian uang;
Kebijakan Pidana.

Keywords:

Culture of Corruption;
Money Laundering;
Criminal Policy.

Abstrak:

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu jenis kejahatan inkonvensional yang dapat menyentuh berbagai kepentingan yang menyangkut hak asasi, ideologi negara, perekonomian, keuangan Negara, moral bangsa dan lain sebagainya. Sehingga menjadi suatu perilaku jahat yang semakin sulit untuk dapat kita rumuskan dalam sebuah norma hukum dan dapat menanggulangnya. Menurut pandangan sistimatis, kebudayaan sebagai suatu sub-sistem kehidupan yang memberikan landasan yang kuat untuk dapat memfungsikannya secara politik di daerah. Membudidayakan perilaku koruptor yang tidak bernilai etis di mata masyarakat dalam lembaga dipengaruhi oleh sifat yang timbul oleh kebiasaan diri sendiri dan lingkungan yang menarik dan menggiurkan untuk dapat mencapai kehidupan yang lebih baik dengan cepat. Tabir pembuka hasil kejahatan yang merugikan aset negara, dimana perbankan sebagai gerbang atau pintu masuk terjadinya *money laundering*. Dan kebijakan pemberantasan tindak pidana pencucian uang memasukan delik *money laundering* sebagai masalah transnasional/ internasional sebagai akibat pengaruh globalisasi ekonomi dan perkembangan kemajuan teknologi.

Abstract:

The crime of corruption is one of the unconventional crimes that can touch various interests concerning human rights, state ideology, economy, state finances, national morals, and so on. Therefore, it is an evil behavior that is increasingly difficult for us to formulate a legal norm and be able to overcome it. According to a systematic

view, culture is a sub-system of life that provides a strong foundation for political functioning in the region. Cultivating corrupt behavior that has no ethical value in the eyes of society within the institution is influenced by self-inflicted habits and an attractive and tempting environment to achieve a better life quickly. The opening veil of the proceeds of crime that harms state assets, where banking is the gate or entrance to the occurrence of money laundering and the policy of eradicating the corruption of money laundering includes the offense of money laundering as a global/international problem as a result of the influence of economic globalization and the development of technological progress.



*This work is licensed under a **Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License**.*

PENDAHULUAN

Budaya korupsi telah menghirarki sejak dari pemerintahan pusat sampai pemerintahan yang paling bawah bahkan di lembaga keuangan syariah sekalipun, mengapa?. Pola koruptor yang seperti ini perlahan tampak menjadi Negara dan bangsa Indonesia bermental keropos dan menghancurkan generasi penerus yang rentan malas berusaha dan kurangnya rasa memiliki dan rasa kebangsaan Indonesia.

Menurut catatan hukum, ketimpangan dalam menjatuhkan hukuman atas penjahat-penjahat kerah putih dengan orang biasa adalah menguntungkan mereka yang mampu, sehingga tidak perlu menjalankan hukuman lain. Sesungguhnya ada dua sistem peradilan yang di pakai dan didukung kuat oleh perbedaan perlakuan yang lebih menguntungkan pejabat penting di daerah (Kardi Husni, 1999).

Perilaku koruptor adalah merupakan tindakan yang sadis menggrogoti Negara, dari tingkat pusat sampai ke pelosok daerah tidak terkecuali dalam kawasan lembaga keuangan. Pola dan perilaku tersebut bila tidak secepatnya di antisipasi akan menjadi suatu budaya, sehingga dapat mengganggu pelaksanaan otonomi daerah itu sendiri. Perilaku ini dapat terjadi di tiga titik kekuasaan yaitu jabatan, wewenang dan lingkungan keuangan; hal ini dipengaruhi oleh faktor *egoism* yaitu keterwakilan individu dan keluarga; Ikut arus, perintah atasan, persaudaraan, utang budi, dan berbagai benturan kepentingan lainnya.

Sesi penegakan hukum merupakan suatu kolom atau sebuah kotak hukum yang terarah pada perihal; bagaimana hukum dapat ditegakan berkaitan dalam masalah kejahatan ekonomi (korupsi) sehingga lembaga keuangan syariah tetap eksis sesuai derajatnya yang mulia bersih dari perilaku korupsi.

Lembaga Keuangan Syariah merupakan lintas bagian masyarakat umum, akan tetapi, tuntutan moral yang diemban oleh pegawai keuangan syariah terfokus akan kepercayaan dan kejujuran serta wibawa yang di pilih, di angkat dan meniti karir. Oleh sebab itu, semua dipandang bukan atas dasar keterpaksaan, suka atau tidak suka harus menerima peringatan dalam kitab perjanjian lama: “Jangan memutarbalikan keadilan”, “Jangan

memandang buta aturan”, “Jangan menerima suap juga memutarbalikan kata orang-orang yang adil” (Steinberg & Austern, 1998).

Eksistensi lembaga keuangan dibuktikan dengan perkembangan pesat yang asetnya cepat melejit di angka milyaran untuk target tahun. Namun kecepatan ini ternyata terdapat hal yang menarik untuk disimak. Dari hasil survei awal yang dilakukan serta pernyataan anggota, maraknya kasus pengurus Lembaga keuangan syariah yang membawa lari uang anggota semakin sering terdengar. Sebagaimana tujuan awal keberadaan Lembaga keuangan syariah terjaga dari praktek riba. Namun di lain sisi Lembaga ini justru sebaliknya. Di beberapa kasus tidak semuanya menuntut di selesaikan ke ranah pengadilan, sebagian anggota menarik kembali simpanannya, bahkan dengan cara memaksa sebab pihak lembaga tidak dapat langsung mengembalikan dana simpanan nasabah (ND, 2018).

Hal ini dinyatakan oleh salah satu pegawainya yang hampir setiap hari nasabah mencarinya untuk segera mengembalikan dana simpanan anggota. Ditambahkan bahwa ketua lembaga tersebut selalu menghindari dan melimpahkan sepenuhnya kepada manajernya yang saat ini sangat tertekan dengan pekerjaan yang sesungguhnya bukan tanggungjawabnya sendiri. Dari hasil pengakuannya bahwa semua yang menarik simpanan sebagian telah ada ketika dirinya belum memegang kelola penyimpanan dana anggota tapi sebatas menarik dan menyetorkannya kembali pada pemegang dana yang kondisinya saat ini sudah tidak lagi bekerja (ND, 2018).

Demikian juga yang di sampaikan oleh mantan ketua cabang LRS metro dan Bengkulu yang bernama SDR, mengatakan bahwa ada kesalahan manajemen pengelolaan atau bisa jadi penerapan sistem yang kurang tepat sehingga memberi celah membudayanya perilaku koruptor di kalangan pemegang lembaga keuangan tersebut, sehingga kami yang berada di posisi lain sama sekali tidak mengetahui hal itu. Ini merupakan kasus terbesar yang terjadi di Lampung yang kiprahnya juga mencoreng beberapa praktek lembaga perbankan syariah di beberapa propinsi dan kota demikian halnya di Bengkulu yang masih terkait posisi lembaga keuangan LRS Lampung (SRD, 2018).

Penelitian ini menarik bagi penulis, umumnya yang memerlukan kajian dan perenungan, sehingganya di titik masalah dapat diambil pada data yang ada di Lembaga Keuangan Syariah. Terkait bentuk budaya korupsi pada Lembaga Keuangan. Hal-hal yang mendorong seseorang atau pejabat/pegawai lembaga keuangan melakukan korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan titik sentral yang mendorong seseorang/pejabat di lembaga keuangan melakukan korupsi. Menganalisa faktor-faktor yang telah membudaya dalam perilaku tindakan korupsi. Adapun kegunaannya sebagai khasanah pengetahuan dibidang hukum pidana ekonomi. Dengan menemukan titik sentral budaya korupsi dan menganalisis kritis dan berguna bagi masyarakat dan pejabat serta pegawai yang ada di lembaga keuangan khususnya sehingga dapat menghindari diri dari bersikap dan berperilaku koruptor yang dapat merugikan diri sendiri, keluarga, jabatan, juga sangat meresahkan dan merugikan masyarakat.

Metode yang digunakan deskriptif analisis, yaitu memberikan gambaran mengenai fakta yang berasal dari data sekunder, yang merupakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, menggambarkan keadaan budaya korupsi yang terjadi di lingkungan lembaga keuangan syariah dan mempelajari perilaku koruptor dalam sesi penegakan hukum serta pengumpulan data dokumentasi adalah tentang perilaku korupsi dalam sesi penegakan hukum di lingkungan lembaga keuangan syariah. Selanjutnya, teknik wawancara yang dilakukan terhadap beberapa orang di lembaga keuangan, hakim dan jaksa yang menangani kasus tindakan pidana korupsi untuk mendapatkan informasi dan data yang dibutuhkan dan sangat mendasar dalam penyelesaiannya serta memberikan penilaian berdasarkan dari berbagai sudut pandang.

Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dikenal dengan menelusuri aset yang dikaburkan statusnya dengan cara *money laundering*. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif untuk menganalisis dasar hukum dan sanksi bagi pelaku koruptor yang telah melakukan kejahatan *money laundering* terhadap sampel penelitian. Analisis kualitatif senantiasa peneliti lakukan untuk mengembangkan asumsi dan teori berdasarkan data yang di peroleh dari adanya hubungan terhadap teori tentang budaya korupsi dan praktek *money laundering*.

PEMBAHASAN

Budaya Korupsi

Budaya korupsi mendorong seseorang untuk selalu menemukan jalan keluar meskipun justru akan terjerumus dalam masalah yang semakin menjadi-jadi yakni melakukan upaya pencucian uang sebagai hasil korupsi yang telah dilakukannya yakni dengan jalan membagi hak aset kepada sejumlah orang, menjual sebagian aset yang diperoleh, menghabiskan bagian aset sebagai pemenuhan kebutuhan dan foya-foya atau kemudian di simpan di bank singapura yang mana berlaku aturan terhadap perlindungan nasabah sekalipun berdalih demi keadilan.

Bank merupakan bagian dari sistem keuangan suatu negara sebagai pelaksana sistem keuangan yaitu pembayaran dan merupakan bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran dunia di era global (Sutedi, 2023). Pencucian uang merupakan sebuah proses atau tindakan yang memiliki tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau harta kekayaan yang didapat dari hasil tindak pidana lalu seolah seolah dirubah menjadi harta dengan kepemilikan yang sah (Sutedi, 2018).

Tindakan korupsi tidak hanya dilakukan oleh perorangan namun dilakukan juga oleh korporasi. Pengertian korporasi dalam aspek tindak pidana menurut Sutan Remi Sjahdeini yang dikutip oleh Manullang (2020) sebagai berikut: "Dalam hukum pidana, korporasi meliputi baik badan hukum maupun bukan badan hukum. Bukan saja badan-badan hukum seperti perserian terbatas, yayasan, korporasi atau perkumpulan yang telah disahkan sebagai badan hukum yang digolongkan sebagai korporasi menurut hukum pidana, tetapi juga firma, persekutuan komanditer atau CV dan persekutuan atau maatschaap, yaitu badan-Korporasi yang menurut hukum perdata bukan suatu badan hukum". Berbicara mengenai

sistem hukum pidana tentunya tidak terlepas dari hubungan tindak pidana tersebut dengan bentuk pertanggungjawaban atas tindak pidana tersebut (Arifin & Choirinnisa, 2019).

Menurut simons, tindak pidana memiliki arti yaitu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan secara undang-undang telah diakui melanggar hukum (Hartanti, 2023). Menurut hukum di Indonesia, pengertian korupsi adalah perbuatan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri/orang lain, baik perorangan maupun korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara/perekonomian negara (Putri, 2021).

Korupsi dikatakan sebagai warisan budaya dan buah dari patrimonial akar-akarnya sudah ditemukan dalam kerajaan dan masyarakat tradisional Indonesia. Onghokham mengatakan bahwa di dalam kerajaan tradisional, tidak ada perbedaan antara kekayaan pribadi dan kekayaan umum. Antara kekayaan milik keluarga kerajaan atau kekayaan milik negara. Kekayaan dalam kultur demikian seringkali dijadikan alat untuk membeli loyalitas para pejabat penting, panglima dan bupati maupun elit lainnya (Odhy, 2021).

Perilaku koruptor menurut Marpaung Loden (1992) adalah perbuatan seseorang atau pejabat/pegawai lembaga yang merugikan keuangan Negara yang berada di daerah yang menjadikan pemerintahan tidak dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, bersih dan berwibawa. Menurut Hartzberg bahwa adanya *basic hygiene need* bagi manusia, dimana perilaku korupsi terjadi sebab di dorong untuk mencapai kemewahan hidup; contohnya pada sejarah Khalifah Umar yang menegur keras Gubernur Mesir yaitu "Amr bin ash" karena ingin mementingkan golongan dalam dunia usaha, sehingga rakyat banyak tetap hidup melarat. *Whitte collar crime* menurut Hazel *crime* adalah: *color crime is defined as the abuse of a legitimate occupational role which is a regulated by law*. Bahwa kejahatan yang menggerogoti aset pemerintahan secara besar jumlahnya, pada dasarnya diperoleh dengan cara yang tidak jujur, penggelapan dana dilakukan dengan siasat seseorang sebagai pemegang kendali kekuasaan dalam manajemen pemerintahan. Dalam posisi ini *high status employees*, maka mereka bebas melakukan perilaku jahat tersebut. Tergalur akan harta dan hidup mewah melanggengkan modus dan dalih pun dilakukannya, dengan modus operandi yakni pemalsuan dokumen, melakukan penyalahgunaan teknologi yang dapat memindahkan dana jutaan (Lopa, 2001).

Perilaku koruptor melakukan kejahatan secara tertutup dan adanya suatu persekongkolan sesama oknum pejabat guna menutupi skandal yang terjadi *in ability of victims to detect is of course the mayor reason way so much which color crime is reported* (Steinberg & Austern, 1998). Menurut Karl Marx, tidak semua hukum bersifat represif artinya gejala ketidakadilan sosial tanpa adanya ketidakadilan sosial tidak dapat di bentuk tanpa mempergunakan gagasan-gagasan moral yang diturunkan dari tradisi-tradisi yang ada. Mungkin melalui perubahan atau penafsiran kembali, dan tidak ada hukum yang stabil dalam kondisi perubahan sosial. Tidak ada kelas bagi sebuah hukum dapat memberikan kekuasaan kepada semua

orang mengenai kondisi kehidupannya. Dimana ada masyarakat di situ ada hukum. Hal ini dinamakan adagium *ubi societas ibi ius* (Gurvitch, 1996).

Money laundering merupakan masalah yang dialami semua negara dunia, bahkan maraknya peredaran gelap narkoba dan bahan-bahan psikotropika menjadi pembahasan yang tertuang naskah Konvensi Wina yang menjadi titik awal bangsa Indonesia mulai membentuk Undang-undang pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Kementerian Kehakiman dan Hak Asasi Manusia menyiapkan Undang-undang tersebut dengan mengadopsi *the financial action task force on money laundering* (FATF). Pada tanggal 17 April 2002 lahirlah Undang-undang no.15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, berdasarkan desakan *The International Fund* (IMF) dan *World bank*.

Pesatnya teknologi melalui jasa perbankan yang sangat signifikan akan terjadinya kejahatan *money laundering*, terlebih lagi kemudahan arus lalu lintas keuangan dan pasar bebas memicu kemahiran para pelaku keuangan untuk mengendalikannya dalam waktu singkat, sehingga kejahatan pencucian uang telah menyebabkan kerugian pada sistem perbankan. Kerugian negara tidak cukup seputar bank saja. Ketika aparat hukum menerima laporan mengenai terjadinya kejahatan adalah hal pertama yang dilakukan yakni dengan mengumpulkan bahan-bahan untuk proses pembuktian ketika di pengadilan dan juga menelusuri kekayaan tersangka yang diduga diperoleh dari perbuatan seperti korupsi, penjualan obat-obatan terlarang, penjualan wanita/ anak dan lain sebagainya. Pada saat seseorang menyadari dirinya akan diperkarakan, maka langkah awal yang diupayakannya adalah dengan memindahkan status hak kekayaannya dengan mengalihkan bentuk dan kepemilikan atas barang/aset.

Cara yang paling umum dilakukan oleh tersangka adalah dengan menjual tanah/rumah atau pura-pura menjualnya, sehingga tersangka akan mengupayakan penerbitan sertifikat yang baru atas tanah/rumah itu atas nama orang lain, agar luput dari penyitaan oleh para penegak hukum. Bila berupa sejumlah uang maka tersangka akan melakukan pemindahan kekayaannya dari tangannya atau bila uang tersebut disimpan di salah satu bank maka segera ia tarik kembali dan dipindahtanggankan pada pihak lain yang dipercaya tidak akan menipunya, seperti keluarga atau kerabat-kerabatnya, serta masih banyak lagi kelecikan-kelecikan yang dilakukan tersangka demi luput dari penyitaan aparat penegak hukum.

Sejarah Korupsi dalam Islam

Korupsi dalam sejarah peradaban islam terjadi sejak zaman nabi terutama saat periode Madinah karena pada periode tersebut sudah memiliki masyarakat yang terorganisir dan sangat rapih. Madinah adalah kota yang memiliki konstitusi pertama di dunia konstitusi madinah dikenal dengan sebutan piagam Madinah. Menurut (Yatim, 1993) pada periode Madinah telah ada struktur pemerintahan dan sistem birokrasi sebagai pengelola kepentingan umum sehingga menggambarkan adanya kekayaan negara (uang negara). Dari hal tersebut dapat diketahui bahwa terdapat bentuk korupsi pada masa itu karena telah terbentuknya konstitusi sehingga terdapat pemisahan antara kekayaan negara dan kekayaan

pribadi. Dari hal tersebut dapat dilihat bahwa adanya bentuk korupsi pada masa tersebut karena telah dibentuk konstitusi sehingga terdapat pemisahan antara kekayaan negara dengan kekayaan pribadi.

Pada tahun 2 hijriah terjadilah perang badar dalam perang tersebut hilangnya harta rampasan perang berupa kain beludru berwarna merah dalam Riwayat lain menyatakan bahwa yang hilang adalah pedang rampasan perang peristiwa ini menjadi sebab turunnya ayat *Al-Qur'an* surah Ali Imran karena pada saat itu Rasulullah dituduh melakukan penyelewengan harta rampasan perang (*ghulul*) berikut ini (QS. Ali-Imran: 161, n.d.):

يُظْلَمُونَ لَا وَهُمْ كَسَبَتْ مَا نَفْسِ كُلِّ تَوَفَى ثُمَّ َالْقِيَمَةِ يَوْمَ غَلَّ بِمَا يَأْتِ يَغْلُلُ َوَمَنْ يَغْلُ أَنْ لِنَبِيِّ كَانَ وَمَا

Tidak layak seorang nabi menyelewengkan (harta rampasan perang). Siapa yang menyelewengkan (-nya), niscaya pada hari Kiamat dia akan datang membawa apa yang diselewengkannya itu. Kemudian, setiap orang akan diberi balasan secara sempurna sesuai apa yang mereka lakukan dan mereka tidak dizalimi.

Akan tetapi isu korupsi (*ghulul*) tetap beredar dikalangan kaum muslimin sehingga ditimpa malapetaka yang terjadi dalam perang uhud. Ketika perang uhud terjadi rasulullah telah menyusun strategi untuk meletakkan pemanah di atas bukit yang berfungsi sebagai pelindung pasukan yang berada di bawah bukit strategi ini berhasil mengalahkan kaum musrikin akan tetapi melihat kemenangan itu pasukan pemanah kaum muslimin menembakan panah tanpa adanya perintah dari Rasulullah kemudian mereka turun untuk mengambil harta rampasan perang karena khawatir Rasulullah mengambil harta tersebut dan tidak membagikannya sehingga membuat kaum muslimin kalah karena tidak mengikuti arahan dari Rasulullah (Syaikh, 2001).

Dapat dipahami bahwa istilah penggunaan *ghulul* adalah sebagai penyebutan terhadap seseorang yang melakukan tindakan penyelewengan, penggelapan, pengambilan, terhadap harta rampasan perang selanjutnya pengertian *ghulul* diperluas yaitu sebagai tindakan penggelapan kekayaan atau aset lainnya seperti penggelapan kas negara, tindakan curang dan pengambilan harta yang bukan hak miliknya (Supian, 2016).

Kemudian setelah itu ditemukan kasus korupsi yang jelas terjadi saat masa perang khibar yaitu lelaki bernama mid'am yang mengambil harta rampasan perang khibar yaitu berupa permata seharga 2 dirham (Ibnu, 1993). Lelaki tersebut wafat kemudian Rasulullah tidak ingin mensholatkannya dan menyuruh para sahabat untuk mensholatkannya. Hal tersebut dijelaskan dalam hadis berikut ini

فَذَكَرُوا ، خَيْرَ يَوْمٍ تُوَفِّيَ وَسَلِّمَ عَلَيْهِ اللهُ صَلَّى النَّبِيُّ أَصْحَابَ مِنْ رَجُلًا أَنْ ، وَيَلْجُئِينَ خَالِدِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ
إِنَّ : فَقَالَ ، لِذَلِكَ النَّاسِ وَجُوهُ فَتَغَيَّرَتْ . صَاحِبِكُمْ عَلَى صَلَوَا : فَقَالَ وَسَلِّمَ عَلَيْهِ اللهُ صَلَّى اللهُ لِرَسُولِ ذَلِكَ
دِرْهَمَيْنِ يُسَاوِي لَا يَهُودَ خَرَزَ مِنْ خَرَزًا فَوَجَدْنَا مَتَاعَهُ فَفَتَّشْنَا . اللهُ سَبِيلَ فِي غَلِّ صَاحِبِكُمْ

Dari Zaid bin Khalid al-Juhani bahwa seorang sahabat Nabi tewas dalam perang Khaibar. Para sahabat melaporkan kejadian tersebut kepada Nabi sallallahu 'alaihi wa sallam, lalu beliau bersabda, "Shalati jenazah kawan kalian." Wajah orang-orang berubah karena penolakan Nabi tersebut. Lalu Nabi bersabda, "Kawan kalian telah melakukan pengkhianatan dalam perjuangan menegakkan agama Allah." Kemudian kami meneliti harta rampasannya dan menemukan manik-manik buatan Yahudi yang harganya tidak lebih dari dua dirham".(Abu Ath-Thayyib Muhammad & Syamsul Haq Al-'Azhim Abadi, 2010).

Setelah mendengar pernyataan Rasulullah tersebut seseorang yang melakukan korupsi berupa tali sepatu yang diambilnya sewaktu perang khibar buru-buru mengembalikannya. Kemudian menurut (Mahal Abbas, 1978) pada masa khalifah Umar bin Khattab memulai membuat kebijakan sebagai upaya dalam penanggulangan korupsi yaitu mewajibkan para pegawai untuk mendaftarkan harta kekayaannya.

Dasar Korupsi dalam Islam

Terdapat beberapa ayat al-Qur'an yang mengisyaratkan pada perbuatan korupsi yaitu:

1. Firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 188:

تَعْلَمُونَ وَأَنْتُمْ بِالْإِثْمِ النَّاسِ أَمْوَالٍ مِنْ قَرِيبًا لِيَتَّكَلَفُوا الْحُكَّامَ إِلَىٰ بِهَا وَتُدَلُّوا ظِلِّهَا بَيْنَكُمْ أَمْوَالَكُمْ تَأْكُلُوا وَلَا

Artinya: Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui (QS. Al-Baqarah: 188).

2. Firman Allah SWT dalam surah Al-Maidah ayat 38:

حَكِيمٌ عَزِيزٌ وَاللَّهُ ۗ اللَّهُ مِنْ نَكَالًا كَسَبَا بِمَا جَزَاءٌ أَيْدِيهِمَا فَاقْطَعُوا السَّارِقَ وَالسَّارِقُ

Artinya: Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana (QS. Al-Maidah: 38).

Perspektif korupsi dalam Hukum Islam

Korupsi memiliki makna yang luas berikut ini adalah bentuk bentuk yang dapat mendefinisikan korupsi dalam islam:

1. *Ghulul* (penggelapan)

Definisi *ghulul* yaitu penggelapan harta dengan menggunakan cara yang bathil. Di dalam ayat-ayat madinah banyak sub yang berkaitan dengan penggelapan harta yaitu berkhianat, amanat, dan bathil. Diisyaratkan dalam Al-Qur'an terhadap perbuatan penggelapan dengan memerintahkan kepada manusia untuk melaksanakan amanat yang diberikan oleh orang lain. Allah SWT berfirman:

بِهِ يَعِظُكُمْ نِعْمًا اللَّهُ إِنَّ ۖ بِالْعَدْلِ تَحْكُمُوا أَنْ النَّاسَ بَيْنَ حَكْمَتُمْ وَإِذَا أَهْلَهَا إِلَى الْأَمَانَاتِ تُؤَدُّوا أَنْ يَأْمُرَكُمْ اللَّهُ إِنَّ ۖ
بَصِيرًا سَمِيعًا كَانَ اللَّهُ إِنَّ ۖ

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (QS. An-Nisa: 58, n.d.)

Menurut Al-Alatas Sayyid Husain (1987), terdapat ciri-ciri khusus tentang kejahatan penggelapan yang termasuk ke dalam makna *ghulul* yaitu:

- a. Suatu pengkhianatan terhadap kepercayaan.
- b. Penipuan terhadap badan pemerintahan, lembaga swasta atau masyarakat umum.
- c. Sengaja melalaikan kepentingan umum untuk kepentingan khusus.
- d. dilakukan dengan rahasia.
- e. Melibatkan lebih dari satu orang atau pihak.
- f. Adanya kewajiban dan untung bersama.
- g. Terpusatnya kegiatan korupsi pada mereka yang menghendaki keputusan yang pasti dan mereka yang dapat mempengaruhinya.
- h. Ada usaha untuk menutupi perbuatan korupsi dalam bentuk pengesahan umum.
- i. Menunjukkan fungsi ganda pada setiap individu yang melakukan korupsi.

2. *Risywah* (Suap)

Secara bahasa kata risywah berasal dari bahasa arab yang bermakna "menjulurkan kepala" secara istilah risywah yaitu sesuatu yang diberikan untuk mengukuhkan atau mendapatkan sesuatu. Majelis Ulama Indonesia (MUI) berpendapat bahwa risywah yaitu pemberian yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain (yang memiliki wewenang) dengan tujuan untuk meluluskan perkara yang bathil atau membathilkan yang hak (Atika, 2022).

Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*)

Penerapan Undang-undang No. 15 tahun 2002 Jo. Undang-undang No. 8 Tahun 2010, tentang tindak pidana pencucian uang yang menjelaskan tugas, kewenangan dan mekanisme kerja PPATK, pihak pelapor, regulator/lembaga pengawas dan pengatur, aparat penegak hukum dan pihak terkait lainnya. Meningkatnya kesadaran dari pelaksanaan Undang-Undang telah dilakukan terkait tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, seperti penyedia jasa keuangan dalam melaksanakan kewajiban pelaporan, Lembaga Pengawas dan Pengatur dalam pembuatan peraturan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam kegiatan analisis, dan penegak hukum dalam menindaklanjuti hasil analisis hingga penjatuhan sanksi pidana dan/atau sanksi administratif.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 merupakan pengecualian atas rahasia bank juga kode etik yakni mengenai “perluasan pihak pelapor terhadap jenis laporan, penghentian sementara dan penundaan transaksi serta *non-conviction based asset forfeiture* yakni perampasan aset tanpa pemidanaan, tindak pidana asal tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu, penyidikan tindak pidana pencucian uang oleh penyidik tindak pidana asal, penggabungan penyidikan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal, kewenangan penyidik, penuntut umum dan hakim untuk meminta keterangan tertulis mengenai harta kekayaan kepada pihak pelapor, pergeseran beban pembuktian, pemeriksaan dan putusan tanpa kehadiran.

Unsur-unsur *Money laundering* terdiri atas (Alexander, 2001):

1. Unsur "act" (*confertion, transfer, or concialment of the true elements of ownership of property, or acquisition or use of property, or assisting or counseling*);
2. Unsur "Knowlage" (*thet the property is derived from one or more specified types of underlying criminal activity*);
3. Unsur "objektive" (*to conceal the illicit origin of the property bor to assist a person involved in the underlying activity and the avading the consequences of diccovery of the activity*”.

Tiga langkah yang dapat dilakukan dalam proses pencucian uang, yaitu (Nugroho, 2014):

1. Penempatan (*Placement*) adalah upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana kedalam sistem keuangan (*financial system*) atau upaya menempatkan uang giral (wessel bank, sertifikat deposito dan lain-lain) kembali kedalam sistem keuangan.
2. Transfer (*layering*) yaitu upaya untuk mentransfer dana yang berasal dari tindak pidana (*dirty money*) yang telah berhasil ditempatkan di lembaga keuangan sebagai hasil usaha penempatan ke lembaga yang lain. Dengan dilakukannya layering akan menjadi lebih sulit bagi penegak hukum untuk dapat mengetahui asal usul dana tersebut.
3. Menggunakan Dana (*Integration*) yaitu upaya menggunakan dana yang berasal dari tindak pidana yang telah berhasil masuk kedalam sistem keuangan melalui penempatan maupun transfer seolah-olah menjadi clean money, untuk kegiatan bisnis yang halal atau untuk membiayai kembali kegiatan kejahatan

Tindakan pencucian uang tidak hanya mengancam stabilitas serta integritas sistem perekonomian dan sistem keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Maka dari itu semua Negara berusaha untuk mencegah tindakan ini terjadi dinegaranya. Masing-masing membentengi dengan aturan hukum yang ditetapkan di negaranya.

Peran penyedia jasa keuangan (termasuk Bank) maupun masyarakat sangat dibutuhkan dalam mencegah terjadinya pencucian uang. Peran penyedia jasa keuangan yang dapat lakukan adalah (Vediani, 2016):

1. Menerapkan program anti tindakan pencucian uang dengan menerapkan *Customer Due Dilligence* (CDD) dan *Enhanced Due Dilligence* (EDD) dalam menerima nasabah yang dimulai dari identifikasi, verifikasi, monitoring, serta pengkinian profil nasabah.

2. Melaksanakan pemantauan serta pemuktahiran data nasabah.
3. Mendokumentasikan data statistik dari rekening nasabah yang telah dilaporkan.
4. Menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri (LTKL), Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT), dan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LKTM) kepada PPATK.

Peran nasabah penyedia jasa keuangan yang dapat dilakukan adalah (Munzil, 2016):

1. Wajib memberikan identitas dan informasi yang benar terkait identitas diri, sumber dana, dan tujuan transaksi dengan mengisi formulir yang disediakan serta melampirkan dokumen pendukungnya.
2. Setiap orang wajib memberikan informasi mengenai identitas diri, sumber dana, dan tujuan transaksi dalam hal transaksi tersebut terkait dengan kepentingan pihak lain.
3. Pengiriman dana/uang melalui sistem transfer wajib memberikan identitas dan informasi yang benar mengenai pengirim asal, alamat pengirim asal, penerima kiriman, jumlah uang, jenis mata uang, tanggal pengiriman uang, sumber dana, dan informasi lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
4. Menolak untuk tidak menyimpan dana orang lain pada rekening yang dimilikinya tanpa kejelasan asal usul dari sumber dana.
5. Menolak untuk menerima dana yang tidak diketahui asal usulnya.

Peran masyarakat umum yang dapat dilakukan adalah:

1. Tidak mau membeli harta yang tidak jelas status kepemilikannya.
2. Menolak pemberian sumbangan dana tanpa kejelasan peruntukannya.
3. Tidak ikut terlibat dalam pengumpulan dana oleh organisasi yang kegiatannya tidak sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi tersebut.

Kriteria Tindak pidana pencucian uang menurut Undang-undang:

1. "Setiap orang yang dengan sengaja; Pasal 3 "Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliaran rupiah). Pasal 4 "Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)".
2. "Setiap orang yang menerima atau menguasai: a. Menempatkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak

pidana kedalam penyedia jasa keuangan baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain; b. Mentransfer harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dari penyedia jasa keuangan ke penyedia jasa keuangan lainnya atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain; c. Membayar atau membelanjakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut di duga merupakan hasil tindak pidana, baik perbuatan atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain; d. Menghibahkan atau menyumbangkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut di duga merupakan hasil tindak pidana, baik atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain. Menitipkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana baik atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain; e. Membawa keluar negeri harta kekayaan yang diketahuinya atau patut di duga merupakan hasil tindak pidana; f. Menukar harta kekayaan yang diketahuinya atau patut di duga merupakan hasil tindakan pidana dengan mata uang atau surat berharga lainnya; g. Menyembunyikan tau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana; h. Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang”.

Hak ini tertuang dalam Pasal 5: “Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

3. “Setiap warga negara Indonesia dan atau korporasi Indonesia yang berada di luar wilayah Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan, saran atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana pencucian uang: a. Penempatan; b. Pentransferan; c. Pembayaran; d. Hibah; e. Sumbangan; f. Penitipan; g. Penukaran.”

Tindak Pidana lain yang berhubungan dengan tindak pidana pencucian uang dapat digolongkan sebagai berikut:

1. Penyediaan Jasa keuangan dengan sengaja menyampaikan laporan kepada PPATK tentang: a. transaksi keuangan yang mencurigakan. b. transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai dalam jumlah komulatif sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta) atau lebih atau nilainya setara, baik dilakukan dalam satu kali transaksi maupun lebih dalam satu hari kerja.
2. Setiap orang yang tidak melaporkan uang tunai berupa rupiah sejumlah 100.000.000,- atau lebih yang di bawa ke dalam atau ke luar wilayah negara Republik Indonesia.
3. PPATK, Penyidik, Saksi, Penuntut Umum, Hakim atau orang lain yang bersangkutan dengan perkara tindak pencucian uang yang sedang diperiksa melanggar ketentuan larangan dengan menyebut identitas pelapor atau hal-hal yang memungkinkan dapat terungkap identitas pelapor.

Kebijakan Kriminal Tindak Pidana Pencucian Uang

Kejahatan *money laundering* tidak dapat dikatakan hal yang ringan, karena kejahatan ini banyak menggerogoti aset negara dan pendapatan perdagangan terlarang yang memicu kebiadaban moral bangsa. Pemutihan uang dilakukan sedemikian agar sejumlah uang hasil dari suatu kejahatan menjadi legal.

Pemutihan uang di mulai dari peredaran obat-obatan terlarang yang kemudian dimasukan ke bank dengan berbagai dalih sehingga seolah-olah uang tersebut hasil dari pendapatan yang sah. Apalagi bila pendapatan tersebut telah dikenakan pajak, maka tentu uang itu akan menjadi sah. Terjadinya pemutihan uang karena adanya kerjasama dengan bank, oleh karena itu bank sebagai gerbang pertama sebagai kejahatan *money laundering* merupakan hal yang perlu diwaspadai (Waruwu, 2020).

Negara harus memberikan sanksi yang tegas terhadap pegawai bank yang ikut terlibat dalam proses pencucian uang hasil kejahatan. Bank harus jeli dan meneliti terlebih dahulu kekayaan seseorang yang dititipkan. Hal yang mungkin aneh bagi orang Indonesia karena hal tersebut tidak ada ketentuan dalam Undang-undang Perbankan.

Jenis-jenis tindakan yang termasuk dalam Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu (Wibawa, 2018):

1. Mengubah atau memindahkan properti yang diketahui berasal dari kejahatan, dengan tujuan menyembunyikan asal usul gelap dari properti itu atau untuk membantu seseorang menghindari akibat-akibat hukum dari keterlibatannya dalam melakukan kejahatan.
2. Menyembunyikan keadaan sebenarnya dari properti yang berasal dari kejahatan itu (baik sumber/ asal usulnya, lokasinya, penempatan/ pembagiannya, pergerakan/penyalurannya, maupun hak-hak yang berhubungan dengan properti itu.
3. Menguasai atau menerima, memiliki atau menggunakan properti yang diketahuinya berasal dari kejahatan atau dari keikutsertaannya dalam melakukan kejahatan itu.

Hal yang ada dalam Undang-undang money laundring, penting diperhatikan terkait dengan keseriusan pihak bank mengetahui asal muasal uang nasabah dan pihak bank harus selektif dalam hal penitipan uang dalam jumlah yang besar, hal ini semakin rumit bila terkait pihak perpajakan karena akan pula menyinggung tentang rahasia bank, untuk itu penyidikan dapat dilakukan hanya dari pihak bank sendiri.

Terjadinya kriminalisasi pemutihan uang yang diikuti dengan penalisasinya akan memberikan dua keuntungan, pertama; dapat melakukan deteksi terhadap uang yang dicurigai dari hasil pengumpulan yang melawan hukum sehingga dapat dideteksi hasil dari kejahatan sedini mungkin, kedua; pengumpulan pajak, secara langsung bank ikut aktif dalam menjangkau wajib pajak memenuhi kewajibannya dengan benar.

Sebagian besar peraturan KUHP berorientasi kepada sistem maksimal, oleh karena itu aturan yang ada terutama aturan yang berkaitan dengan *money laundering* yang kumulatif dipandang kaku dan imperatif. Menurut penulis penyidikan terhadap kejahatan *money laundering* akan

menghadapi kesulitan besar. Seharusnya dicantumkan delik *money laundering* dengan korporasi. Dimana terdapat masalah adanya percobaan, pembantuan, *concurus*, *recidive*, dan lain-lain. Alasan peringanan/pemberatan pidana, pada sistim komulatif hendaknya ditegaskan bahwa terhadap korporasi hanya dikenakan pidana pokok denda yang diperberat. Adanya pidana tambahan, seperti pencabutan izin usaha, penutupan/pembubaran korporasi, larangan melakukan aktifitas bisnis (selamanya atau dalam waktu tertentu), penutupan tempat-tempat atau bangunan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, serta mengumumkan hasil keputusan hakim di Pers, Radio atau televisi.

KESIMPULAN

Dari paparan diatas maka dapat disimpulkan bahwa bermental koruptor tidak memandang siapa seseorang tapi adanya peluang atau kesempatan juga kemungkinan lingkungan serta kewenangan dalam genggam kekuasaan akan membuat siapapun terlena dan tergiur untuk memiliki berbagai keuntungan hingga mengambil satu jalan yakni terlanggar dalam tindak pidana pencucian uang dilakukan terhadap harta kekayaan yang diperoleh secara langsung maupun tidak langsung dari kejahatan: 1) Korupsi, 2) Penyuapan, 3) Penyeludupan barang, 4) Perbankan, 5) Pencurian, 6) Penggelapan, 7) Penipuan. 8) tahapan proses pencucian uang dilakukan dengan penempatan, transfer dan penggunaan dana. Selain ada Undang-undang yang mengatur, namun dibutuhkan pengawasan pada Lembaga keuangan yakni melalui OJK yang sifatnya internal yang berperan sebagai pengawas terhadap praktek lalu lintas keuangan, menilai tingkat kepatuhan Lembaga keuangan yang bersifat independen meliputi penilaian, menasehati, memonitor dan melaporkan resiko kepatuhan bank terhadap acaman sanksi hukum, adanya kerugian keuangan dan kehilangan reputasi bank sebagai akibat melakukan pelanggaran hukum, kode etik dan tidak mematuhi standar praktek perbankan yang diberlakukan. Pentingnya memiliki bank senior yang melakukan tanggungjawab membentuk kebijakan yang akan menjamin pelaporan dan memberikan penilaian terhadap kendali resiko, serta memberikan jaminan akan adanya perbaikan dan disiplin akan kepatuhan aturan. Berlakunya fungsi pimpinan yang bertanggungjawab atas *day-today management*, mengendalikan staf dapat menjalankan kualifikasi, berpengalaman dan profesional dalam bekerja. Upaya ini dapat dilakukan secara berkala oleh internal audit. Dengan demikian adanya aturan, pengawasan dan audit berkala akan menghindari terjadinya perilaku koruptor akibat kesewenangan dan tindakan tidak bertanggung jawab serta membatasi ruang gerak untuk sampai melakukan kejahatan lebih jauh yakni *money laundering*.

DAFTAR RUJUKAN

Abadi, S. H. A., & Al Azhim, H. (2005). Aunul Ma'bud Syarah Sunan Abu Daud. Dar Ibn Hazm.

- Abbas, M. (1978). Moud Al-Akkad' Judul Asli 'Aiqariyyati Umar Kecemerlangan Khalifa. Umar bin Khattab. Bulan Bintang.
- Adam, F. K., Zulkarnain, S. I. N. M., & Ramli, M. A. (2018). Pandangan Shaykh Abdullah Bin Bayyah Tentang Konsep Keamanan: Kajian Terhadap Buku Khitab Al-Amni Fi Al-Islam. *Jurnal Peradaban*, 11(1), 86–114.
- Adrian Sutedi, S. (2018). Tindak pidana pencucian uang. PT Citra Aditya Bakti.
- Adrian Sutedi, S. H. (2023). Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan. Sinar Grafika.
- Al-Alatas, S. H. (1987). Korupsi; Sifat, Sebab dan Fungsi terj. Nirwono, Jakarta.
- Al-Mubarakfuri, S. S. (2001). Sirah Nabawiyah Perjalanan Hidup Rasul yang Agung Muhammad dari Kelahiran hingga Detik-detik Terakhir. Terj Hanf Yahya. Jakarta: Darul Haq.
- Alexander, K. (2001). The international anti-money-laundering regime: the role of the financial action task force. *Journal of Money Laundering Control*, 4(3), 231-248.
- Arifin, R., & Choirinnisa, S. A. (2019). Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Prinsip Hukum Pidana Indonesia (Corporate Responsibility on Money Laundering Crimes on Indonesian Criminal Law Principle). *Jurnal Mercatoria*, 12(1), 43–53.
- Atika, N. (2022). Suap (Risywah) Dalam Pelamaran Calon Aparatur Sipil Negara (ASN) Studi Analisis Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan).
- Bahagia, B. (2018). Risywah Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Tindak Pidana Suap. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 1(2).
- bin Yazid Ibnu, A. A. M. (1993). Majah, Terjemah Sunan Ibnu Majah Jilid 1. Semarang: CV. Asy Syifa.
- Evi Hartanti, S. H. (2023). Tindak Pidana Korupsi. Sinar Grafika.
- Gurvitch. (1996). Sosiologi Hukum. Bharata.
- Husni, K. (1999). Hukum dan Acara Pidana dalam Praktek (1st ed.). Badan Penerbit dan Dokumentasi Hukum FH UNILA.

- Lopa, B. (2001). *Kejahatan korupsi dan penegakan hukum*. Penerbit Buku Kompas.
- Manullang, H. (2020). *Pertanggungjawaban pidana korporasi*.
- Marpaung, L. (1919). *Tindak Pidana Korupsi II: Masalah dan Pemecahannya*. -.
- Masyrofah, N. I., & Irfan, N. (2013). *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah.
- Munawwir, A. W. (1984). *Al-Munawwir, Kamus Arab-Indonesia. Unit Pengadaan Buku-Buku Ilmiah Keagamaan, Pondok Pesantren" Al-Munawwir"*.
- Munzil, F. (2016). *Kajian Teoritis Kedudukan Perusahaan Pembiayaan Leasing Terhadap Aktifitas Tindak Pidana Pencucian (Money Laundering) Terkait Dengan Penerapan Prinsip Pengenalan Nasabah (Know Your Customer)*. *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*, 6(1).
- ND. (2018). *Observasi dan Wawancara*.
- Nugroho, S. S. (2014). *Implementasi Customer Due Dilligence Dan Enhanced Due Dilligence Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang*. *Unnes Law Journal: Jurnal Hukum Universitas Negeri Semarang*, 3(1).
- Odhy, F. (2021). *Perspektif Budaya Hukum Dalam Perkembangan Kasus Korupsi di Indonesia*. " Dharmasiswa" *Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, 1(1), 30.
- Putri, D. (2021). *Korupsi Dan Prilaku Koruptif*. *Tarbiyah Bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama Dan Sains*, 5(2).
- QS. Al-Baqarah: 188.
- QS. Al-Maidah: 38.
- QS. Ali-Imran: 161.
- QS. An-Nisa: 58.
- SRD. (2018). *Wawancara: Koruptor di Kalangan Pemegang Lembaga Keuangan Syariah*.
- Steinberg, S. S., & Austern, D. T. (1998). *Government, Ethic and Managers: Pengelewangan Aparat Pemerintahan*. Penerjemah. R. Suroso. Bandung: Rosyda Karya.

- Supian, A. (2016). Perspektif Hadis Tentang Tindak Pidana Korupsi. *El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Tafsir Hadis*, 5(2), 83–96.
- Susetyo, H. (2022). Korupsi Sebagai Kejahatan dalam Hukum Islam. *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*, 5(2), 239–260.
- Vediani, I. (2016). Analisis Hukum Penerapan Anti Pencucian Uang Terhadap Kebijakan Rahasia Bank. *Veritas et Justitia*, 2(1), 177-203.
- Waruwu, E. P. K. (2020). Analisis Yuridis Terhadap Sistem Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang yang Predicate Crime Tidak Diketahui Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (Studi Kasus: Perkara No. 537/K/PIDSUS/2014) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
- Wibawa, I. (2018). Cyber Money Laundering (Salah satu bentuk White Collar Crime abad 21). *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 8(2), 240-254.
- Winarno, S. (1978). *Dasar dan Teknik Research, Pengantar Metodologi Ilmiah*. Bandung: Tarsito.
- Yatim, B. (2016). *Sejarah Peradaban Islam: Dirasah Islamiyah II*. PT RajaGrafindo Persada.